



Kelurahan Batuceper

Jalan Daan Mogot Km 21 No. 233 15112 0215533309

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Batuceper /
Kelurahan Batuceper

Penerbitan Surat Pengantar Permohonan Kartu Tanda Penduduk / e-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. KTP lama jika perpanjangan KTP
3. Foto copy KK lama apabila melaksanakan perubahan
4. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian apabila dinyatakan hilang
5. Surat pindah apabila penduduk tersebut baru melaksanakan pindah datang
6. Foto copy akte kelahiran apabila membuat KTP baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Petugas mencatat/meregistrasi permohonan pembuatan KTP dan meneliti berkas permohonan dan menyerahkan berkas kepada petugas operator apabila persyaratan lengkap dan mengembalikan kepada pemohon apabila berkas tidak lengkap untuk dilengkapi
3. Petugas/operator menginput data pemohon dan mencetak surat permohonan e-KTP
4. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berkepentingan
5. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berwenang Lurah atau Sekel dan diparaf oleh Kasie
6. Petugas memberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Batuceper

Jalan Daan Mogot Km 21 No. 233 15112 0215533309

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Batuceper /
Kelurahan Batuceper

1. Surat Pengantar Permohonan Kartu Tanda Penduduk / e-KTP

Pengaduan Layanan